

Evaluasi Yuridis Kewenangan Delegasi dan Mandat dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara: Suatu Kajian Normatif

¹ Abdul Jabar , abduljabaruinkhasjember@gmail.com
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

² Evi Yuniarni , evi73679@gmail.com
Universitas Islam Jember, Indonesia

³ Dwi Fefri Kurniasari , dwiifefri@gmail.com
Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2026
Diperbaiki : 19 Maret 2026
Diterima : 16 April 2026

Keywords:

The delegation; mandate; regulations; government officials.

Abstract

Delegation of authority through delegation and mandate mechanisms constitutes a strategic instrument in public administration to support the effectiveness and efficiency of public service delivery. This study aims to analyze the practice of authority delegation within government institutions and examine its juridical implications for accountability and the quality of public services. The research employs a normative juridical approach by reviewing statutory regulations and their practical implementation. The findings indicate that although the regulation of delegation and mandate has been normatively established in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, its implementation still faces various challenges. The primary issues lie in the unclear distinction between delegation and mandate, as well as the ambiguity of legal accountability. Furthermore, the use of mandates without substantive transfer of responsibility leads to delays in public service processes. Weak supervisory mechanisms over the delegation of authority also contribute to decreased efficiency and responsiveness. Therefore, there is a need for clearer technical regulations and the strengthening of government officials' capacity to ensure that the delegation of authority is carried out in an accountable, effective manner and in accordance with the general principles of good governance

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan modern menempatkan pembagian dan pelimpahan kewenangan sebagai elemen krusial guna

menjamin efektivitas dan efisiensi administrasi negara. Delegasi dan mandat merupakan dua bentuk utama pelimpahan kewenangan dalam hukum



administrasi negara yang tidak hanya memiliki konsekuensi hukum berbeda, tetapi juga memengaruhi pola hubungan antarpejabat dalam struktur birokrasi pemerintahan. Pemahaman yang tepat terhadap kedua konsep tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara tetap berjalan dalam koridor hukum dan selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara konseptual, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, yang disertai dengan pemindahan tanggung jawab hukum atas keputusan yang diambil. Sementara itu, mandat adalah penugasan kewenangan tanpa disertai pemindahan tanggung jawab hukum, sehingga tanggung jawab tetap melekat pada pemberi mandat. Perbedaan konseptual ini berimplikasi besar dalam praktik administrasi negara, terutama ketika terjadi kesalahan administratif atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang menerima pelimpahan tersebut¹.

Praktik administrasi negara menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan

konsep delegasi dan mandat, karena beberapa lembaga negara belum membedakan secara tegas kedua bentuk pelimpahan kewenangan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang. Ketidaktegasan ini sering terlihat pada produk hukum administratif seperti keputusan, instruksi, atau surat tugas yang tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum serta bentuk pelimpahan kewenangan yang digunakan, yang berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan menurunnya efektivitas pelayanan publik.²

Norma hukum administrasi di Indonesia telah mengatur pelimpahan kewenangan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk pengaturan mengenai delegasi dan mandat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Meskipun demikian, pengaturan normatif tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 97. dengan ISBN resmi: 978-979-420-323-1 (edisi terbaru, cetakan ke-13)

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 135. ISBN 978-979-769-028-8 diterbitkan oleh Rajawali Pers (Edisi Revisi).



persoalan penafsiran dan implementasi dalam praktik, sehingga masih menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan administrasi³

Kerangka otonomi daerah menempatkan pelimpahan kewenangan sebagai instrumen penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk delegasi kewenangan dari pusat ke daerah maupun antarperangkat daerah. Praktik pengaturan tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan teknis, namun dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan tumpang tindih kewenangan serta lemahnya mekanisme pengawasan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi yuridis terhadap penggunaan delegasi dan mandat agar selaras dengan asas legalitas serta prinsip perlindungan hukum bagi warga negara⁴

Evaluasi praktik delegasi dan mandat perlu mempertimbangkan teori-

teori hukum administrasi klasik maupun kontemporer, seperti teori legalitas, teori wewenang, dan teori diskresi administratif, karena teori-teori tersebut menjadi landasan dalam memahami batas dan penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Pendekatan normatif konseptual relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menelusuri dasar-dasar yuridis dan teoritis pelimpahan kewenangan sekaligus menilai efektivitas pengaturannya dalam konteks administrasi negara Indonesia⁵

Problematika yuridis dalam evaluasi delegasi dan mandat pada penyelenggaraan kewenangan administrasi negara terletak pada ketidakjelasan penerapan dan perbedaan kedua bentuk pelimpahan kewenangan tersebut dalam praktik birokrasi pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik. Meskipun secara normatif delegasi dan mandat telah diatur dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, dalam praktiknya masih sering terjadi kekeliruan penafsiran, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakpastian mengenai pihak yang

³ Lihat Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* <https://peraturan.go.id/uu-no-30-tahun-2014>

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2016), h. 211. diterbitkan dengan ISBN 978-602-9324-78-5 dan dapat ditelusuri melalui katalog penerbit atau perpustakaan nasional pada laman <https://isbn.perpusnas.go.id>

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 112. ISBN 978-979-1156-20-2 dan dapat ditelusuri melalui katalog Perpustakaan Nasional RI pada laman

bertanggung jawab secara hukum atas suatu keputusan administratif. Kondisi ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas, potensi penyalahgunaan wewenang, dan menurunnya kualitas pelayanan publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara yuridis praktik delegasi dan mandat dalam penyelenggaraan kewenangan administrasi negara melalui pendekatan konseptual dan normatif. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum administrasi negara sekaligus kontribusi praktis bagi penyelenggara pemerintahan dalam merumuskan kebijakan serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan dalam pertanyaan berikut: *Bagaimana praktek pelimpahan kewenangan melalui delegasi dan mandat dalam berbagai instansi pemerintah, khususnya dalam konteks pelayanan publik?*

B. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, "penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ dengan demikian tipe penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jenis dan bentuk pelimpahan kewenangan di Instansi pemerintah

Pelimpahan kewenangan dalam sistem administrasi pemerintahan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menjamin agar tugas dan fungsi pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hukum administrasi membedakan pelimpahan kewenangan ke dalam dua bentuk utama, yaitu delegasi dan mandat. Delegasi dipahami sebagai pelimpahan kewenangan yang disertai dengan pemindahan tanggung jawab hukum kepada penerima delegasi, sedangkan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa disertai pemindahan tanggung jawab hukum, sehingga tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki,(2013) *Penelitian Hukum, edisi revisi* (Jakarta Kencana Prenada Media Group). h. 35.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, h. 105.



Pengaturan normatif mengenai pelimpahan kewenangan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada Pasal 16 dan Pasal 17 menegaskan bahwa pelimpahan wewenang harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dituangkan dalam bentuk keputusan administratif yang jelas. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum pejabat pemerintahan⁸.

Sudut pandang konseptual memaknai delegasi sebagai peralihan substansial kewenangan sekaligus tanggung jawab hukum kepada pejabat bawahan, sehingga penerima delegasi berwenang mengambil keputusan atas nama sendiri. Delegasi lazim digunakan untuk mendukung desentralisasi tugas serta penyesuaian beban kerja dalam struktur birokrasi yang kompleks. Mandat, sebaliknya, bersifat lebih administratif karena penerima mandat tidak memperoleh kewenangan substantif

untuk mengambil keputusan hukum atas nama sendiri, melainkan hanya melaksanakan tugas teknis berdasarkan arahan dan tanggung jawab pemberi mandat.

Praktik pelimpahan kewenangan di instansi pemerintahan umumnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas. Delegasi lazim diformalkan melalui SK yang bersifat tetap dan struktural karena mengandung pemindahan kewenangan beserta tanggung jawab hukum, sedangkan mandat biasanya dituangkan dalam surat tugas yang bersifat sementara dan terbatas pada kegiatan tertentu. Kenyataan administratif menunjukkan bahwa bentuk hukum yang digunakan tidak selalu mencerminkan jenis pelimpahan kewenangan yang dimaksud, sehingga menimbulkan kerancuan yuridis dan membuka potensi sengketa administratif⁹.

Perbedaan jenis dan bentuk pelimpahan kewenangan membawa implikasi hukum yang sangat penting, khususnya terkait pertanggungjawaban administratif maupun pidana pejabat pemerintahan. Pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan

⁸ Lihat Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*.

⁹ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, h. 214.

hasil delegasi menempatkan tanggung jawab sepenuhnya pada pejabat penerima delegasi, sedangkan dalam mandat, tanggung jawab hukum atas kesalahan pelaksanaan tetap melekat pada pemberi mandat. Kejelasan bentuk pelimpahan kewenangan dengan demikian menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas pejabat publik, serta perlindungan hukum bagi masyarakat.¹⁰

Konteks pelaksanaan pelayanan publik dan hubungan antarlevel pemerintahan menunjukkan bahwa ketepatan penggunaan bentuk pelimpahan kewenangan berkaitan erat dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Ketidaktepatan dalam menentukan apakah suatu kewenangan dilimpahkan melalui delegasi atau mandat berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, memperlambat proses pelayanan publik, serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penyusunan pedoman teknis yang jelas dan eksplisit oleh pemerintah guna

membedakan penggunaan delegasi dan mandat dalam berbagai sektor pemerintahan¹¹

Pendekatan konseptual dan normatif, menurut penulis, menunjukkan bahwa pengaturan serta praktik pelimpahan kewenangan di instansi pemerintah semestinya dijalankan secara cermat dan konsisten dengan hukum positif. Setiap bentuk pelimpahan kewenangan idealnya memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tata kelola pemerintahan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berintegritas. Pandangan ini mengarah pada kebutuhan akan reformulasi dan harmonisasi regulasi pelimpahan kewenangan sebagai agenda penting dalam membangun sistem administrasi negara yang lebih responsif terhadap dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan konseptual dan normatif, menurut penulis, menunjukkan bahwa pengaturan dan praktik pelimpahan kewenangan di instansi pemerintah semestinya dijalankan secara cermat dan

¹⁰ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), h. 89. ISBN 979-9289-06-3 dan dapat ditelusuri melalui katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada <https://isbn.perpusnas.go.id> atau katalog perpustakaan hukum nasional seperti <https://simpus.mkri.id>.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 121. yang memiliki ISBN 978-979-1156-18-9 dan dapat ditelusuri melalui katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada <https://isbn.perpusnas.go.id>



konsisten dengan hukum positif. Setiap bentuk pelimpahan kewenangan idealnya memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tata kelola pemerintahan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berintegritas. Pandangan ini mengarah pada kebutuhan akan reformulasi dan harmonisasi regulasi pelimpahan kewenangan sebagai agenda penting untuk membangun sistem administrasi negara yang lebih responsif terhadap dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.¹²

Pelimpahan kewenangan melalui delegasi dan mandat merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang menuntut kejelasan konseptual, kepastian hukum, dan konsistensi penerapan. Perbedaan yang tegas antara delegasi dan mandat tidak hanya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, tetapi juga menentukan arah pertanggungjawaban hukum pejabat publik serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Penguatan pengaturan normatif, penyeragaman praktik adminis-

tratif, dan peningkatan pemahaman aparatur negara mengenai bentuk serta batas pelimpahan kewenangan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Implikasi pelimpahan kewenangan delegasi dan mandat dalam pelayanan publik

Pelayanan publik merupakan manifestasi langsung dari fungsi administrasi negara yang harus dijalankan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Praktik penyelenggaraannya sering menuntut adanya pelimpahan kewenangan dari pejabat atau lembaga yang berwenang kepada pejabat lain yang secara struktural maupun fungsional lebih dekat dengan masyarakat. Pelimpahan kewenangan tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme delegasi atau mandat, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda dalam pelaksanaan pelayanan publik, terutama terkait tanggung jawab dan akuntabilitas pejabat yang menjalankannya¹³.

Pemahaman konseptual mengenai delegasi menempatkannya sebagai

¹² Haryono dalam artikel "Evaluasi Pelimpahan Kewenangan dalam Birokrasi Pemerintahan", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 15 No. 1 Tahun 2021, h. 55, yang dapat diakses secara daring melalui laman jurnal ilmiah pada <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jip>.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit*, h. 110.

pelimpahan wewenang yang disertai dengan pengalihan tanggung jawab hukum, sehingga penerima delegasi berwenang mengambil keputusan secara mandiri dalam batas kewenangan yang telah ditentukan. Mandat, sebaliknya, hanya memberikan kewenangan kepada penerima untuk bertindak atas nama pemberi mandat tanpa disertai pengalihan tanggung jawab hukum, karena tanggung jawab tetap melekat pada pejabat pemberi mandat. Konsekuensi yuridis tersebut dalam konteks pelayanan publik menunjukkan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan delegasi menjadi tanggung jawab langsung pejabat penerima delegasi, sedangkan dalam mandat, pertanggungjawaban hukum tetap berada pada pejabat pemberi mandat¹⁴

1. Implikasi normatif dari perbedaan antara delegasi dan mandat memiliki arti penting dalam kerangka perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya ketika terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penentuan apakah pejabat pelaksana bertindak berdasarkan delegasi atau mandat menjadi krusial

untuk menetapkan subjek yang bertanggung jawab secara hukum. Tindakan administratif yang dilakukan berdasarkan delegasi memungkinkan masyarakat menggugat langsung pejabat penerima delegasi, sedangkan dalam hal mandat, tanggung jawab hukum tetap berada pada pejabat pemberi mandat. Kejelasan bentuk pelimpahan kewenangan tersebut menjadi dasar dalam menilai legitimasi tindakan administratif sekaligus menentukan pertanggungjawaban hukum pejabat publik¹⁵.

Praktik birokrasi pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi kerap digunakan untuk mempercepat pelayanan publik di tingkat lokal, seperti pelayanan kependudukan, perizinan, dan kesehatan. Kenyataan administratif memperlihatkan masih terjadinya kekeliruan dalam penggunaan dasar hukum pelimpahan kewenangan, ketika tindakan yang seharusnya bersifat delegatif justru dilaksanakan melalui mandat, atau sebaliknya. Kondisi tersebut menimbulkan ambiguitas pertanggungjawaban hukum pejabat pelaksana serta

¹⁴ Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 145.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, h. 117..



berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan integritas pelayanan publik¹⁶.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap tindakan pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengaturan tersebut menempatkan pelimpahan wewenang melalui mekanisme delegasi dan mandat sebagai tindakan yang harus didasarkan pada peraturan yang jelas, tertulis, dan transparan. Ketidakjelasan dalam menentukan bentuk pelimpahan kewenangan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan prosedur pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas akuntabilitas dan kepastian hukum¹⁷.

2. Kajian teoretis menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan yang tidak

tepat dalam pelayanan publik berpotensi menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait pembatalan atau pengujian keputusan administratif. Praktik peradilan tata usaha negara memperlihatkan bahwa keabsahan suatu tindakan administratif dinilai berdasarkan ada atau tidaknya kewenangan yang sah pada pejabat yang mengeluarkan keputusan. Ketidaksahan kewenangan tersebut dapat menyebabkan keputusan administratif dibatalkan karena mengandung cacat kewenangan (*onbevoegdheid*). Pemahaman konseptual dan normatif mengenai bentuk pelimpahan kewenangan dengan demikian menjadi faktor penting untuk menjamin keabsahan tindakan pemerintahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.¹⁸

Pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi dan mandat membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap keberlangsungan serta kualitas pelayanan publik. Kebutuhan akan regulasi dan pedoman teknis yang lebih terperinci menjadi penting untuk

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2016), h. 219

¹⁷ Lihat Pasal 5 dan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2009 dan Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2014, pada <https://peraturan.go.id>, yaitu <https://peraturan.go.id/id/uu-no-25-tahun-2009> dan <https://peraturan.go.id/id/uu-no-30-tahun-2014>;

¹⁸ Bagir Manan, *Op.Cit*, h. 91.

memberikan kejelasan perbedaan antara penggunaan delegasi dan mandat di lingkungan instansi pemerintah. Penguatan kapasitas aparatur negara dalam memahami bentuk, batas, dan konsekuensi hukum pelimpahan kewenangan juga merupakan agenda mendesak dalam kerangka reformasi birokrasi dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat¹⁹

Pelimpahan kewenangan melalui mekanisme delegasi dan mandat memiliki implikasi hukum yang menentukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama terkait keabsahan tindakan administratif, pertanggungjawaban pejabat publik, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kejelasan bentuk pelimpahan kewenangan menjadi prasyarat utama untuk menjamin akuntabilitas, kepastian hukum, serta kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Diperlukan penguatan pengaturan normatif, konsistensi penerapan dalam praktik birokrasi, serta peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan mengenai batas dan konsekuensi hukum delegasi dan mandat

agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Penerapan Pelimpahan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Kerangka tersebut menempatkan pelimpahan kewenangan sebagai instrumen penting untuk memperjelas hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk pelimpahan kewenangan dapat berupa desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan, yang secara administratif dapat diimplementasikan melalui mekanisme delegasi atau mandat sesuai dengan konteks kewenangan dan struktur kelembagaan pemerintah²⁰

Pemahaman konseptual mengenai pelimpahan kewenangan dalam kerangka otonomi daerah menempatkannya sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan. Delegasi dalam konteks

¹⁹ Haryono, "Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Kewenangan", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 8 No. 2, 2022, h. 72.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit* h. 107.



ini dipahami sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pejabatnya yang disertai dengan pemindahan tanggung jawab hukum, sedangkan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa melepaskan tanggung jawab hukum dari pemberi kewenangan. Praktik tersebut tampak, antara lain, dalam pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan urusan tertentu yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat²¹

Pengaturan normatif pelimpahan kewenangan dalam konteks otonomi daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 undang-undang tersebut menegaskan bahwa urusan pemerintahan dibagi ke dalam urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dengan pelaksanaannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Urusan konkuren menjadi dasar utama pelimpahan kewenangan kepada daerah, baik melalui mekanisme delegasi maupun mandat. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara pelaksanaan kewenangan tertentu juga dapat dilakukan melalui mandat kepada perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan²²

Implikasi hukum penerapan pelimpahan kewenangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjamin keberfungsian otonomi daerah secara substantif. Pelimpahan kewenangan melalui mekanisme delegasi menempatkan pemerintah daerah atau pejabat penerima sebagai subjek yang memikul tanggung jawab hukum langsung atas setiap tindakan administratif yang diambil, sehingga berdampak pada meningkatnya akuntabilitas dan legitimasi pengambilan keputusan di tingkat daerah. Penggunaan mandat, sebaliknya, menyebabkan tanggung jawab dan kontrol tetap berada pada pemerintah pusat, sehingga menuntut kehati-hatian serta pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaan kewenangan di daerah tidak menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut²³

Masalah muncul ketika kejelasan mengenai bentuk pelimpahan kewena-

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 141.

²² Lihat Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

²³ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, h. 222

ngan tidak ditentukan secara tegas, khususnya dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Praktik pemerintahan menunjukkan adanya kondisi ketika pelimpahan kewenangan yang seharusnya bersifat delegatif justru diterapkan sebagai mandat, namun disertai pembebanan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah daerah. Ketidaksesuaian tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara, serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan, bahkan konflik antarinstansi²⁴

Pandangan normatif mengenai pelimpahan kewenangan dalam kerangka otonomi daerah menuntut perhatian serius terhadap penerapan prinsip *good governance*, terutama transparansi dan efektivitas. Pelimpahan kewenangan perizinan di sektor sumber daya alam dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, misalnya, berpotensi mempercepat pelayanan publik, namun tanpa dukungan peningkatan kapasitas aparatur dan mekanisme pengawasan

yang memadai justru dapat membuka ruang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Kondisi tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pelimpahan kewenangan harus disertai dengan kerangka hukum yang kuat serta panduan operasional yang jelas dan terukur²⁵

Penerapan pelimpahan kewenangan dalam konteks otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersifat desentralistis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kejelasan bentuk pelimpahan kewenangan, baik melalui delegasi maupun mandat, serta pada keberadaan pengaturan normatif yang komprehensif dan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penguatan sistem pengawasan menjadi prasyarat utama agar pelimpahan kewenangan dapat berjalan secara efektif dan mendukung prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 119.

²⁵ Haryono, "Desentralisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 17 No. 2, 2020, h. 66.



Tumpang Tindih dan Ketidaktepatan Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan kewenangan memiliki peran strategis dalam tata kelola administrasi negara karena berfungsi membagi beban kerja, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Praktik penyelenggaraan pemerintahan, bagaimanapun, masih menunjukkan adanya tumpang tindih serta ketidaktepatan dalam menentukan bentuk pelimpahan kewenangan, yang pada akhirnya menimbulkan kerancuan dalam pengambilan keputusan administratif. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pemahaman aparatur terhadap batas konseptual antara delegasi dan mandat, sekaligus menunjukkan belum tegasnya pengaturan regulatif mengenai pembagian kewenangan antarinstansi pemerintah.²⁶

Pemahaman konseptual mengenai delegasi menempatkannya sebagai pelimpahan wewenang yang disertai pemindahan tanggung jawab hukum kepada pejabat atau instansi lain untuk bertindak atas nama sendiri. Mandat, sebaliknya, dipahami sebagai penugasan kepada pejabat bawahan untuk

melaksanakan kewenangan tertentu dengan tanggung jawab hukum yang tetap melekat pada pemberi mandat. Penerapan konsep yang tidak tepat dalam praktik administrasi pemerintahan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, baik dalam bentuk lebih dari satu pihak yang merasa berwenang atas urusan yang sama maupun keadaan sebaliknya ketika tidak terdapat pihak yang secara jelas memikul kewenangan tersebut.²⁷

Kondisi normatif menunjukkan bahwa tumpang tindih dan ketidaktepatan pelimpahan kewenangan kerap bersumber dari peraturan perundang-undangan yang belum sinkron atau membuka ruang multitafsir. Fenomena tersebut tampak, antara lain, dalam sektor perizinan lingkungan hidup dan pertanahan, ketika batas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dirumuskan secara tegas. Pembagian urusan pemerintahan secara konkuren sebenarnya telah diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun lemahnya perincian dan penerjemahan norma tersebut ke dalam pengaturan teknis

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, h. 112

²⁷ Ridwan HR, *Op.Cit* h. 148.



menyebabkan pelimpahan kewenangan menjadi tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan²⁸

Dampak hukum yang timbul akibat tumpang tindih kewenangan antara instansi atau pejabat pemerintahan dapat berujung pada terjadinya cacat kewenangan administratif (*onbevoegdheid*), yang menyebabkan tindakan atau keputusan administratif menjadi batal demi hukum. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum yang menjadi fondasi utama dalam hukum administrasi negara. Situasi demikian tidak hanya menimbulkan ketidakpastian bagi aparatur pemerintahan, tetapi juga memicu kebingungan di kalangan masyarakat sebagai pengguna layanan publik serta membuka ruang terjadinya konflik kewenangan antarlembaga negara²⁹.

Ketidaktepatan dalam pelimpahan kewenangan berimplikasi langsung pada melemahnya akuntabilitas dan mekanisme pengawasan dalam administrasi pemerintahan. Tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat tanpa kewenangan yang sah menyebabkan

kaburnya tanggung jawab hukum, sehingga menyulitkan proses koreksi internal, pengajuan keberatan administratif, maupun pembuktian dalam proses adjudikasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya setiap pelimpahan kewenangan disertai dasar hukum yang eksplisit serta pencatatan administratif yang tertib dan transparan agar pertanggungjawaban hukum dapat ditelusuri secara jelas³⁰

Ketidaktepatan pelimpahan kewenangan juga terlihat ketika pejabat pemerintahan mengeluarkan keputusan berdasarkan mandat, namun dalam praktiknya bertindak seolah-olah memiliki kewenangan delegatif. Situasi tersebut menimbulkan ambiguitas peran, mengaburkan batas tanggung jawab hukum, dan berpotensi melahirkan malpraktik administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menegaskan tuntutan normatif akan perlunya harmonisasi dan kodifikasi regulasi pelimpahan kewenangan yang lebih tegas dan sistematis, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, guna mencegah

²⁸ Lihat Pasal 14-15 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 97

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 122.



penyimpangan kewenangan dan menjamin kepastian hukum³¹

Upaya pencegahan terhadap tumpang tindih dan ketidaktepatan pelimpahan kewenangan menuntut penerapan prinsip *clarity of authority*, yaitu kejelasan mengenai subjek yang berwenang, dasar hukum kewenangan, serta batas ruang lingkup pelaksanaannya. Penguatan pemahaman terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti akuntabilitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas, menjadi kunci untuk mewujudkan pelimpahan kewenangan yang tertib, terkontrol, dan efektif. Peningkatan pendidikan dan kapasitas hukum administrasi bagi aparatur negara juga diperlukan agar kesalahan interpretasi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan dapat diminimalisasi secara sistematis.³²

Asas-asas hukum administrasi negara dalam praktik pelimpahan kewenangan

Negara demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem peme-

rintahan³³ yang mengakai kedaulatan rakyat atas negara dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjalankan negara sesuai dengan kehendak rakyat.³⁴ Sistem hukum administrasi negara menempatkan mekanisme pelimpahan kewenangan melalui delegasi dan mandat sebagai instrumen penting untuk menjamin kelancaran fungsi pemerintahan. Kedua mekanisme tersebut secara yuridis memiliki dasar hukum yang jelas dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Evaluasi terhadap pelaksanaan delegasi dan mandat menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa setiap pelimpahan kewenangan dilakukan secara sah, akuntabel, serta tidak menimbulkan kekaburan maupun kekosongan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Delegasi dalam perspektif yuridis dipahami sebagai pelimpahan

³¹ Haryono, "Problematika Pelimpahan Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan", Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan, Vol. 11 No. 2, 2021, h. 89.

³² Ni'matul Huda, Op.Cit. , h. 230.

³³ Rahmad Andika Abay, *Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi sebagai Pengawas Etika Hakim Kontitusi*, Jurnal Welfare State, p.ISSN: 2962-6412e_ISSN:2962-6439.Penerbit Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Volume 4. Nomor 1, April 2025,

³⁴ ibid

kewenangan dari pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang asli kepada pejabat lain di bawahnya dengan disertai pengalihan tanggung jawab hukum atas tindakan administratif yang dilakukan. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan delegasi sebagai bagian dari perbuatan administrasi pemerintahan yang wajib memenuhi asas legalitas, kecermatan, dan pertanggungjawaban. Evaluasi terhadap praktik penerapan delegasi menunjukkan bahwa permasalahan kerap muncul ketika batas ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan tidak dirumuskan secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan maupun ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan administratif³⁵

Mandat dalam hukum administrasi dipahami sebagai pemberian kuasa kepada pejabat lain untuk melaksanakan tindakan administratif atas nama pemberi mandat tanpa disertai pemindahan tanggung jawab hukum. Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

menegaskan bahwa dalam pelaksanaan mandat, tanggung jawab hukum tetap melekat pada pejabat pemberi mandat. Evaluasi yuridis terhadap praktik mandat menunjukkan adanya kekeliruan pemahaman ketika mandat diperlakukan seolah-olah sebagai pelimpahan kewenangan penuh, padahal secara hukum tanggung jawab tidak beralih. Ketidaktegasan ini berpotensi menimbulkan persoalan pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran administratif atau maladministrasi³⁶

Pelaksanaan delegasi dan mandat secara normatif harus tunduk pada asas legalitas, yang menuntut agar setiap pelimpahan kewenangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan jelas. Praktik administrasi pemerintahan menunjukkan masih ditemukannya pengaturan pelimpahan kewenangan yang tidak memiliki dasar hukum memadai atau tidak dituangkan dalam bentuk peraturan delegasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan teknis. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan keputusan administratif yang mengandung cacat hukum sehingga

³⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*, Pasal 15-17. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-30-tahun-2014>.

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit*, h. 101.



dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan administrasi³⁷.

Evaluasi yuridis menunjukkan bahwa aspek pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan delegasi dan mandat masih memerlukan kejelasan yang lebih tegas dalam sistem internal pemerintahan. Praktik administrasi sering memperlihatkan adanya ke-kaburan antara tanggung jawab administratif jabatan dan tanggung jawab individual pejabat, terutama dalam pelaksanaan kewenangan yang menimbulkan akibat hukum bagi warga negara, seperti penerbitan izin atau penetapan keputusan administratif lainnya. Kerangka normatif sebenarnya telah disediakan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kemampuan dan pemahaman pejabat pemerintahan terhadap batas-batas kewenangan yang diperoleh melalui mandat atau delegasi.³⁸

Evaluasi yuridis menunjukkan perlunya standarisasi dokumen pelimpahan kewenangan guna mencegah terjadinya multitafsir dalam pelaksanaan

administrasi pemerintahan. Instrumen hukum berupa surat keputusan delegasi atau mandat idealnya disusun dengan struktur yuridis yang jelas, mencakup dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, batas waktu berlakunya, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan. Praktik administrasi yang masih mengandalkan kebiasaan atau instruksi lisan dalam pelimpahan kewenangan tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas, serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari³⁹

Kerangka pengawasan yuridis menempatkan pelimpahan kewenangan melalui delegasi maupun mandat sebagai tindakan administratif yang harus dapat diuji keabsahannya melalui berbagai mekanisme kontrol, seperti pengawasan internal oleh Inspektorat, pengawasan eksternal oleh Ombudsman, serta pengujian melalui peradilan tata usaha negara. Evaluasi praktik menunjukkan bahwa sengketa administrasi kerap timbul akibat lemahnya dokumentasi pelimpahan kewenangan dan ketidak-

³⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 76-77

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 219

³⁹ Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan, Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan dalam buku *Reformasi Birokrasi dan Good Governance* (Jakarta: UI Press, 2010), h. 69, yang memiliki ISBN 978-979-456-356-0 dan dapat ditelusuri melalui katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada <https://isbn.perpusnas.go.id>

sesuaian dengan ketentuan normatif yang berlaku. Kondisi tersebut menegaskan kebutuhan akan penguatan peraturan teknis serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam menyusun dan melaksanakan pelimpahan kewenangan secara sah, tertib, dan akuntabel⁴⁰

Pelaksanaan delegasi dan mandat perlu ditempatkan secara tegas dalam kerangka hukum positif serta didukung oleh pemahaman konseptual yang memadai dari aparatur administrasi negara. Reformulasi kebijakan internal pemerintahan menjadi penting untuk menekankan aspek pendokumentasian yang tertib, kejelasan pertanggungjawaban hukum, serta efektivitas mekanisme pengawasan terhadap pelimpahan kewenangan. Pendekatan tersebut menjadi prasyarat utama agar prinsip *good governance* dan negara hukum dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik administrasi pemerintahan.

⁴⁰ Bivitri Susanti dalam buku *Hukum Administrasi Negara: Suatu Pengantar* (Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2020), h. 112, yang memiliki ISBN 978-623-90126-2-8 dan dapat ditelusuri melalui katalog resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada <https://isbn.perpusnas.go.id>

D. KESIMPULAN

Pelimpahan kewenangan melalui mekanisme delegasi dan mandat merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk mendukung efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pelimpahan kewenangan pada instansi pemerintah serta implikasi yuridisnya terhadap akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan delegasi dan mandat telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya ketidakjelasan pembedaan antara delegasi dan mandat serta kaburnya pertanggungjawaban hukum.

Penggunaan mandat tanpa pelimpahan tanggung jawab substantif berdampak pada lambannya proses pelayanan publik, sementara lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelimpahan kewenangan turut menurunkan efisiensi dan responsivitas pelayanan. Temuan ini menegaskan urgensi penegasan regulasi teknis serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan agar pelimpahan kewenangan dapat



dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie Jimly (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006),

Asshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), yang memiliki ISBN 978-979-1156-18-9 dan dapat ditelusuri melalui katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada <https://isbn.perpusnas.go.id>

Manan Bagir, (2004) *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press,)

Marzuki Peter Mahmud, (2013) *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta Kencana Prenada Media Group).

Susanti Bivitri (2020) dalam buku *Hukum Administrasi Negara: Suatu Pengantar* (Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera),, yang memiliki ISBN 978-623-90126-2-8 dan dapat ditelusuri melalui katalog resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Hadjon Philipus M. (2007), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,), dengan ISBN resmi: 978-979-420-323-1 (edisi terbaru, cetakan ke-13

Prasojo Eko dan Teguh Kurniawan, (2010) dalam buku *Reformasi Birokrasi dan Good Governance* (Jakarta: UI Press), yang memiliki ISBN 978-979-456-356-0 dan dapat ditelusuri melalui katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada <https://isbn.perpusnas.go.id>

Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2016), diterbitkan dengan ISBN 978-602-9324-78-5 dan dapat ditelusuri melalui katalog penerbit atau perpustakaan nasional pada laman <https://isbn.perpusnas.go.id>

Manan Bagir, (2001) *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press,), ISBN 979-9289-06-3 dan dapat ditelusuri melalui katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada <https://isbn.perpusnas.go.id> atau katalog perpustakaan hukum nasional seperti <https://simpus.mkri.id>

Ridwan HR, (2014) *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), ISBN 978-979-769-028-8 diterbitkan oleh Rajawali Pers (Edisi Revisi).

Haryono dalam artikel (2021) "*Evaluasi Pelimpahan Kewenangan dalam Birokrasi Pemerintahan*", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2021, yang dapat diakses secara daring melalui laman jurnal ilmiah pada

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jip>.

Haryono, "Problematika Pelimpahan Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan", Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan, Vol. 11 No. 2, 2021,

Haryono, "Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Kewenangan", Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 8 No. 2, 2022,.

Rahmad Andika Abay, *Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi sebagai Pengawas Etika Hakim Kontitusi*, Jurnal Welfare State, p.ISSN: 2962-6412e_ISSN:2962-6439.Penerbit Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Volume 4. Nomor 1, April 2025

Undang-Uundang No. 25 Tahun 2009 dan Pasal 16 Undang-Uundang. 30 Tahun 2014.pada <https://peraturan.go.id>, yaitu <https://peraturan.go.id/id/uu-no-25-tahun-2009> dan <https://peraturan.go.id/id/uu-no-30-tahun-2014>;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

